



PUTUSAN

Nomor 1884/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX, Umur 43 Tahun (Polmas, 04 November 1978), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), Tempat Tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, Umur 46 Tahun (Totinco, 25 Desember 1970), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1884/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 27 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada Hari Ahad, Tanggal 10 September 1995, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/07/IX/95, tanggal 10

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1884/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 25 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;

3.1 XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun;

3.2 XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun;

3.3 XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 1997 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut, antara lain:

5.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.2 Tergugat tidak pernah mendengarkan kata-kata dari Penggugat;

5.3 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Kalimantan (perantauan);

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama sejak Februari 2016 hingga sekarang.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1884/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbamparu, Kabupaten Wajo, Nomor 138/07/IX/95, tanggal 10 September 1995. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX. Uraian secara lengkap keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1884/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1884/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri tidak rukun lagi, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, demikian pula sikap Tergugat yang tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, maka ditemukan (patut diduga adanya) fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016 sampai sekarang sehingga tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan hukum yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah seperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat), padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1884/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXX**, kepada Penggugat, **XXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaruddin** dan **Drs. H. Umar D.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj.**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1884/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan &PNBP	Rp 620.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 720.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1884/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)